



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/450/B.I/HK/2007

### TENTANG

### PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Ketua KPU Kota Bandar Lampung Nomor : 270/18/KPU.08.09/2007 tanggal 19 Februari 2007 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PKB Hasil Pemilu Tahun 2004 ;
2. Surat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Nomor : 171.3.195.03.1.2007 tanggal 20 Maret 2007 Perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PKB Hasil Pemilu 2004 ;
3. Surat Walikota Kota Bandar Lampung Nomor : 17/715/02.6/2007 tanggal 15 Mei 2007 perihal Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari PKB Hasil Pemilu 2004 .
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Bandar Lampung Nomor : 02/DPC-02/IV/A.2/IV/2006 tanggal 10 Mei 2006 An. Sdr. JOLLY SANGGAM, SE di berhentikan/ ditarik/dicabut keanggotannya dari Partai Kebangkitan Bangsa, untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dipandang perlu menetapkan penggantinya melalui Penggantian Antar Waktu ;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usulan, serta ketentuan, dalam daftar calon, Sdr. SAININ NURJAYA dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung ;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ;
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/273/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999 ;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota ;
  3. Berita Acara Penelitian Tim Pokja Peneliti Berkas Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Lampung atas Berkas Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Bandar Lampung Nomor: 22/POKJA/IV/2007 tanggal 2 Agustus 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Terhitung mulai tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pemberhentian :  
----- **Sdr. JOLLY SANGGAM, SE.** -----  
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung.
- KEDUA** : Terhitung tanggal pengambilan Sumpah/Janji, meresmikan pengangkatan :  
----- **Sdr. SAININ NURJAYA** -----  
sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dari Partai Kebangkitan Bangsa Hasil Pemilu 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal ~~28~~ 8 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung R.I. di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung ;
4. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung ;
5. Walikota Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Ketua DPRD Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
7. Ketua KPU Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
8. Ketua DPC PKB Kota Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
9. Sdr. SAININ NURJAYA di Bandar Lampung ;
10. Sdr. JOLLY SANGGAM, SE di Bandar Lampung ;
11. Himpunan Keputusan.